

**PENAFSIRAN HAK KONSTITUSIONAL  
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Disertasi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
dalam rangka memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

DISERTASI  
Untuk Ujian Terbuka

## JUDUL

PENAFSIRAN HAK KONSTITUSIONAL  
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Penyusun:

Nama : Bisariyadi  
NIM : 1930112014

Menyetujui,  
Promotor

Prof. Dr. Saidi Isra, S.H.  
NIP. 196808201995121001

Kopromotor

Dr. Muhammad Ali Safa'at, S.H., M.H.  
NIP. 197608151999031003

Kopromotor

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.  
NIP. 198111302010121005

Mengetahui.  
Kaprodi Doktor Ilmu Hukum



Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.  
NIP. 197106301998021002

## ABSTRAK

### PENAFSIRAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Bisariyadi, 1930112014, 468 halaman, Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2023.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadikan wacana mengenai hak konstitusional sebagai isu yang menarik dalam perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Akan tetapi, pembahasan secara akademik mengenai hak konstitusional belum memperoleh banyak perhatian dari kalangan cendekiawan ilmu hukum di Indonesia. Pemahaman akan hak konstitusional kerap disetarakan dengan pengertian mengenai hak asasi manusia. Hak konstitusional yang dimuat dalam UUD 1945 tidak serta merta identik dengan hak yang dijamin pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam sejarah penyusunan dan pemuatan hak asasi sebagai bagian dari UUD 1945, dokumen yang menjadi rujukan utamanya adalah Piagam Hak Asasi Manusia yang dimuat sebagai Lampiran pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya ada ciri tersendiri dalam perlindungan hak konstitusional yang harus dilakukan melalui penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dalam memeriksa perkara pengujian Undang-Undang, persoalan mengenai hak konstitusional dibahas oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam 2 (dua) bagian, yaitu (1) ketika menilai kedudukan hukum pemohon, dan (2) pada saat hak konstitusional didalilkan sebagai dasar pengujian atas konstitusionalitas suatu Undang-Undang. Penelitian ini menjadikan pemisahan bagian bahasan atas hak konstitusional tersebut sebagai dasar dalam merumuskan masalah yang akan dikaji.

Penelitian ini menemukan bahwa persyaratan kerugian hak konstitusional sebagai dasar pemenuhan kedudukan hukum pemohon menyebabkan pertimbangannya berkelindan dengan pokok perkara. Akibatnya, penalaran hak konstitusional yang seharusnya berkembang melalui pertimbangan majelis hakim dalam pokok perkara menjadi terbatas pada pemenuhan kedudukan hukum pemohon saja. Penelitian ini menawarkan pilihan bahwa perlu ada pergeseran paradigma dalam menilai kedudukan hukum dari syarat adanya kerugian hak konstitusional menjadi adanya kepentingan yang dimiliki oleh pemohon.

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian berikutnya, penelitian ini menyajikan langkah-langkah yang perlu diterapkan dalam melakukan penafsiran hak konstitusional. Langkah awal adalah menemukan hak konstitusional, baik hak yang tersurat maupun yang tersirat. Langkah berikutnya menyusun penalaran hak konstitusional, termasuk didalamnya adalah mendefinisikan hak konstitusional secara spesifik dan menentukan garis batasan hak konstitusional yang dimaksud. Ukuran pembatasan hak konstitusional, berdasarkan penelusuran dalam penelitian ini, dirumuskan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang harus memenuhi unsur legalitas dan uji proporsionalitas.

**Kata Kunci:** Hak Konstitusional, Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Penafsiran Hak Konstitusional

## **ABSTRACT**

### **THE INTERPRETATION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS IN JUDICIAL REVIEW CASES**

*Bisariyadi, 1930112014, 468 pages, Doctoral Program on Jurisprudence Faculty of Law University of Andalas, Year 2022.*

*The power of the Constitutional Court to review laws against the Constitution ignites the discourse on constitutional rights as a compelling issue in the Indonesian constitutional law. However, the debate on constitutional rights has not received much attention from Indonesian legal scholars. In Indonesia, the notion of constitutional rights is equally understood as human rights. The constitutional rights as enumerated in the 1945 Constitution are not inevitably identical to those guaranteed in the Universal Declaration of Human Rights. Historical perspective of the 1945 Constitution drafting shows the main reference was the Human Rights Charter which was contained as an Appendix to the Decree of the People's Consultative Assembly Number XVII/MPR/1998. Furthermore, this also shows that there is a distinct nature in the protection of constitutional rights which have to attain through interpretation by the Constitutional Court in its constitutional review.*

*In examining cases on reviewing the constitutionality of laws, issues regarding constitutional rights are discussed by the Constitutional Court in 2 (two) occasions, (1) when assessing the standing of the parties, and (2) when constitutional rights are postulated as the ground for testing the constitutionality of a law. This separation is the basis for discussion in divided sections of this study on constitutional rights accordingly.*

*The study found that the requirement for standing in which the party must show their constitutional rights injury caused its considerations to be intertwined with the merits of the case. As a result, the reasoning for constitutional rights that should have developed through the reasoning of the Court in the merits is limited to the fulfillment of the standing requirements. This study offers that there is a need to shift the paradigm in assessing legal standing from the constitutional rights injuries to the existence of the interests of the parties.*

*To resolve the adjoining research problem, the study introduces steps that need to be applied in interpreting constitutional rights. The first step is to identify constitutional rights, both expressed and implied rights. The next step is to develop reasoning for constitutional rights, including defining constitutional rights categorically and determining the limitation of the constitutional rights. The degree of constitutional rights limitation, as this study argues, need to be formulated based on Article 28J (2) of the 1945 Constitution in which it must fulfill the elements of legality and exceed proportionality test.*

**Keywords:** Constitutional Rights, Human Rights, Constitutional Court, Judicial Review, Interpretation of Constitutional Rights